

BAB II

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS KRIMINALITAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

1. Ketentuan Normatif Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia.

Arti Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Polisi sebagai Badan Pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), juga mendefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).¹²⁾

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional

¹²⁾ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 886.

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi :

“Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam Undang-undang secara terpisah”.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Undang-Undang dimaksud fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya secara kelembagaan. Sedangkan perannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dimana tugas dan wewenang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam

Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah.¹³⁾

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¹³⁾ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan fungsi kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hlm. 63.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Megeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggung jawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.¹⁴⁾

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. Kepolisian khusus.

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan perundang-undang) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

b. Penyidik pengawai Negeri sipil.

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran :

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

¹⁴⁾ Sadjjono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Berbagai Pemikiran Tentang Paradigma Polri Menuju Polri Yang Bermoral, Profesional, Modern dan Mandiri)*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2008, hlm. 210.

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan-tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;

- b. Keamanan dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pasal di atas maka diketahui bahwa organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pospol merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping

itu ada pejabat fungsional baik di bidang operasional, bagian administrasi dan unit pelayanan, pengaduan, dan penegakan disiplin. Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri yang memiliki organisasi sangat besar apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin terus berlangsung.¹⁵⁾

Polri harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian dalam rangka penegakan hukum, yaitu :

1. Asas legalitas, adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan hukum atau atas kuasa Undang-Undang;
2. Asas kewajiban, yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;
3. Asas partisipasi, yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat;

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 211.

4. Asas preventif, bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan;
5. Asas subsidiaritas, adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.¹⁶⁾

B. Hak Diskresi Kepolisian

Kepolisian memiliki hak diskresi, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau di lakukan oleh Pejabat Pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap dan tidak jelas, dan/atau adanya stagmasi pemerintah.¹⁷⁾

Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014 dinyatakan bahwa penggunaan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Menurut Pasal 22 ayat (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2), yakni:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
- b. Mengisi kekosongan hukum
- c. Memberikan kepastian hukum, dan

¹⁶⁾ *Ibid.*

¹⁷⁾ Jurnal Ilmial “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017

- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Roescoe Pound dalam rangka penegakan hukum mengatakan diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri) Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Lebih lanjut H.R. Abdussalam mengemukakan bahwa tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:¹⁸

- a) Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b) Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Secara hukum positif penerapan penyelesaian perkara diluar pengadilan hanya berlaku bagi tindak pidana pelanggaran dengan sanksi denda sebagaimana ketentuan Pasal 82 KUHP, namun dalam kenyataannya terdapat praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui diskresi yang dimiliki

¹⁸⁾ H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. (Jakarta : Restu Agung, 2009), hal. 51

penegak hukum atau melalui mekanisme perdamaian (musyawarah) baik oleh masyarakat sendiri. Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi. Selengkapnya Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:

1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Tindakan diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

1) Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan, yaitu tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, seperti petugas kepolisian memberi isyarat untuk

terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan;

2) Tindakan diskresi berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual karena pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman pada kebijakan-kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka.¹⁹

C. Sejarah Perkembangan Penegakan Hukum oleh POLRI

Istilah “polisi” pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani “*politeia*”, yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Pada abad Sebelum Masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, pada zaman itu arti polisi sangatlah luas, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan Negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Setelah lahir agama Nasrani maka urusan keagamaan menjadi urusan yang terpisah dari pemerintah sehingga arti “polisi” menjadi seluruh pemerintahan Negara minus urusan agama.²⁰

¹⁹⁾ *Op.Cit*

²⁰⁾ Momo Kelana, *Hukum kepolisian*, Jakarta, CV. Sandaan, 1984, hlm. 16.

Setelah dilakukan pemisahan antara TNI dan Polri yang mana sebelumnya tergabung dalam satu wadah yaitu ABRI sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dari ABRI yang menjadi landasan formal bagi Reformasi Polri, kemudian melalui Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2000, tanggal 1 Juli 2000, menempatkan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Hal ini diperkuat dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Selanjutnya dengan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.²¹⁾

Istilah penegakan Hukum berasal dari dua kata, yaitu *penegakan* dan *hukum*. Penegakan berasal dari kata *tegak*, yang artinya berdiri, sedangkan penegakan hukum mempunyai arti suatu proses atau cara untuk menegakkan hukum, yang mana pengertian penegakan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan supremasi hukum berasal dari dua kata “supremasi” dan “hukum”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata “Supremasi” berarti “kekuasaan yang Tertinggi (teratas)”, sedangkan pengertian “Hukum” adalah “Jika kita artikan dalam artinya yang luas, hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan”.²²⁾

²¹⁾ Purnama I ketut Adi, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 2.

²²⁾ Purnama I Ketut Adi, *Hukum Kepolisian*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 76.

Supremasi hukum di sini diartikan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat termasuk penyelenggaraan Negara harus berdasar atas hukum, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB I Pasal 1 ayat (3) maka hukum diposisikan sebagai kekuasaan tertinggi.

Penegakan hukum hanya bisa dilakukan dinegara hukum, Negara Hukum itu sendiri mempunyai pengertian sebagai Negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya , segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata harus berdasarkan hukum. Dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pengertian lain Negara hukum secara umum dimana kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Dalam artian bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh penguasa, aparatur Negara maupun warga Negara lainnya haruslah berdasarkan hukum.²³⁾

Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, sebagai berikut :

”Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3 yang berbunyi, sebagai berikut :

- 1) Ayat (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

²³⁾ *Ibid*, hlm. 77.

- a. Kepolisian khusus,
 - b. Pegawai negeri sipil dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Ayat (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

D. Kriminalitas

Kriminalitas tidak dapat dipisahkan dari hukum, kriminalitas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh Negara, kehidupan masyarakat saat ini sudah semakin modern akibat dengan adanya kemajuan teknologi akibatnya mempengaruhi perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, maupun pergeseran budaya. Banyak individu berperilaku menyimpang, berbuat semaunya, selalu mementingkan dirinya sendiri, dan dapat mengganggu orang lain.

Tingkah laku yang menjurus pada kejahatan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial serta berhubungan langsung dengan lingkungan, pekerjaan, profesi, dan lainnya. Kriminalitas itu adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. masalah kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri.²⁴⁾ Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengaturan hukum yang dapat mengikat masyarakat supaya tidak melakukan perilaku yang menyimpang.

²⁴⁾ Ninik Widiyanti dan panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta, PT. Hastama, 1978, hlm. 149.

Kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan (pelanggaran yang dapat dihukum) yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang. Sedangkan kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku dalam suatu Negara).²⁵⁾

Kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur yaitu :

- 1) Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis;
- 2) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.²⁶⁾

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial agama. Kriminalitas dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu :

- 1) Secara Yuridis

Kriminalitas berarti segala kejahatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kriminalitas secara hukum atau yuridis lebih mudah dirumuskan. Sebab, ada batasannya. Jika tidak diatur dalam Undang-Undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan Kriminal.

- 2) Secara Kriminologi

²⁵⁾ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Materi Seminar Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 81.

²⁶⁾ Bari Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

Secara kriminologi, kriminalitas tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kriminalitas adalah kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Meski demikian, perbuatan kriminal itu bersifat relatif. Setiap orang bisa berbeda pendapat. Alasannya perbuatan jahat seseorang dikategorikan kriminal atau tidak bisa tergantung pada waktu tempat dan pelaku. Alasan lainnya, kejahatan atau kriminalitas masih bersifat abstrak, hanya bisa dirasakan akibatnya.

3) Secara Sosiologis

Pengertian kriminalitas secara sosiologi memiliki dua unsur. Pertama, kriminalitas adalah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis, kedua kriminalitas melanggar kesusilaan di kelompok masyarakat.²⁷⁾

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁸⁾

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

²⁷⁾ Muhammad Marison M.P., *Analisis keterkaitan keberadaan polisi masyarakat (polmas) dengan berkurangnya angka kriminalitas*, Materi Seminar Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 30.

²⁸⁾ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Materi Seminar Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18.

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹⁾

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari kriminalitas, karena perbuatannya merugikan secara ekonomis dan psikologis yang termasuk kedalam suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial agama.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian tindak pidana pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 19.

Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian terdiri dari empat jenis Pencurian yaitu :

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP);
- c. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 364 KUHP);
- d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).

2. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Pencurian

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut :

”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :³⁰⁾

1. Perbuatan “mengambil”

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian melainkan penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan

³⁰⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, 1994, hlm. 249.

selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum pindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru akan “mencoba” mencuri.

2. Yang diambil harus “sesuatu barang”

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

4. Pengambilan itu harus dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).

Pengambilan harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi mungkin dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan pada polisi) ia salah, “menggelapkan” (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.³¹⁾

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

³¹⁾ *Ibid*, hlm. 250.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,³²⁾ perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan, sebagai berikut :

1. Pencurian ternak, objek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

³²⁾ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Delik Tertentu Dalam KUHP*, Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Jaksa, 2019, hlm. 8.

Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah.

Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dsb.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.³³⁾

Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut :

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

³³⁾ *Ibid*, hlm. 9.

Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.³⁴⁾

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas". Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

³⁴⁾ Etrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Guepedia, 2019, hlm. 48.

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - ke-1** jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2** jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-3** jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - ke-4** jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun; dan
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.³⁵⁾

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

³⁵⁾ *Ibid*, hlm. 50.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.³⁶⁾

F. Efektivitas Hukum

Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas Hukum. Validitas Hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma

³⁶⁾ *Ibid*, hlm. 51.

hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁷⁾

Suatu sistem hukum dapat dibagi dalam tiga komponen, yakni :

1. Komponen struktural, yang dimaksud dalam komponen ini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak didalam suatu mekanisme. Masuk dalam pengertian ini adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi atau undang-undang dasardari suatu Negara.
2. Komponen substansi, yang dimaksud dengan komponen ini adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) maupun hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum) adalah, kaidah-kaidah yang berlakunya tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja.
3. Komponen kultural, yang dinamakan dengan komponen kultural adalah berupa sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan memanfaatkan lembaga pengadilan atau tidak dalam berbagai kasus

³⁷⁾ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12.

dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).³⁸⁾

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.³⁹⁾

Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁴⁰⁾

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

³⁸⁾ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Hukum dan Pembangunan* , 1987, hlm 58

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁴¹⁾

G. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang, yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁴²⁾

Ditinjau dari segi akademik, penegakan hukum pidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu, :⁴³⁾

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht*

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm. 4.

⁴²⁾ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 24.

⁴³⁾ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 39.

delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁴⁾

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit.⁴⁵⁾

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum adalah kegiatan mensterilkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.⁴⁶⁾

Penegakan hukum adalah salah satu mata rantai penting dalam suatu jalinan yang disebut proses hukum, ini merupakan pemikiran bahwa sebagai sebuah tahapan, penegakan hukum merupakan keberlanjutan dari tahapan yang dinamakan pembentukan hukum. Jadi hukum sebagai kaidah atau norma, dibentuk, dirumuskan, dan ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya oleh suatu lembaga yang

⁴⁴⁾ Jimly Asshiddiqie, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada hari sabtu, 6 Juni 2020 Pukul 19:29 WIB.

⁴⁵⁾ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 62.

⁴⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

memiliki otoritas untuk itu. Dalam alam kehidupan sosial-politik modern, lembaga yang dimaksud adalah negara, penegakan hukum adalah tahap pelaksanaan setelah hukum dibuat, yakni pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁷⁾ Aktivitas penegakan hukum akan memiliki dua jalur dalam struktur kenegaraan modern. Pertama, jalur birokrasi dari kewenangan lembaga eksekutif dan kedua, jalur peradilan dari kewenangan yudisial.

3. Proses Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Bagi Terpidana Kasus Pencurian

Institusi Polri dalam melakukan proses penangkapan yang merupakan hasil dari pengaduan atau laporan, sebelumnya harus melengkap administrasi terlebih dahulu karena administrasi merupakan pelindung kepolisian dalam melaksanakan tugasnya terlebih lagi dengan melakukan upaya paksa sehingga wajib hukumnya untuk dilengkapi.

Tahap selanjutnya adalah penyidikan yang merupakan usaha mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Adapun bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :⁴⁸⁾

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan ditempat kejadian;

⁴⁷⁾ Roy Voragen, "Politics Matters, but We Hate it", *Mellintas, An International Journal of Philosophy and Religion*, Materi Seminar di Jakarta, 1 April 2015, hlm. 181.

⁴⁸⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 120.

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau introgasi;
8. Berita acara (penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan ditempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampaian perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penindakan terdapat upaya paksa yang dilakukan penyidik pada tahap kepolisian dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana, meliputi :

a) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir 20 KUHAP).⁴⁹⁾

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, yakni :

I. Seorang Tersangka Diduga Keras Melakukan Tindak Pidana

⁴⁹⁾ Raymond Orlando Parasian Simanjuntak, *Jurnal Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Janin* di Bandar Lampung, 2017, hlm. 5.

Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Hal yang perlu diperhatikan penyidik pada saat penangkapan adalah petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

II. Penggeledahan

Menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP menyatakan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Hal ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan sesuatu yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang sedang disidik serta demi untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.⁵⁰⁾

III. Penyitaan Benda

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

⁵⁰⁾ *Ibid*, hlm. 6.

Penyitaan penyidik tidak boleh sembarangan. Penyidik hanya boleh menyita barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, sehingga diluar dari itu penyidik tidak boleh melakukan penyitaan.

Sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dikatakan bahwa, setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

IV. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP yang berbunyi :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tujuan dari penahanan sendiri disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan;
3. Penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

IV. Pemeriksaan Penyidikan

Pemeriksaan merupakan salah satu teknik mencari dan mendapatkan keterangan terhadap saksi maupun tersangka dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka, ataupun terhadap saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dengan kebenaran keterlibatan tersangka pemeriksaan. (Pasal 112 Ayat 1 KUHAP).⁵¹⁾

Proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan kepada tersangka maupun saksi sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat.

⁵¹⁾ *Ibid.*

b. Pemeriksaan Saksi

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara. Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran terhadap suatu proses persidangan

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka sidang persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.⁵²⁾

Proses pelimpahan berkas ketika melakukan penyidikan, kepolisian mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Penuntut Umum. Setelah jaksa menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dari kepolisian, jaksa menunjuk siapa jaksa yang bertanggungjawab terhadap perkara tersebut untuk diteliti. Kepolisian diberi kesempatan waktu untuk melengkapi berkas tersebut sampai P21.

⁵²⁾ *Ibid*, hlm. 7.